

ABSTRAK

Desa Kedaton dan Desa Plesungan merupakan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Pembatas wilayah Desa Kedaton dan Desa Plesungan berupa batas alam yaitu pohon bambu. Pohon bambu tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan batas desa karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum sehingga dapat menyebabkan sengketa tanah. Sengketa tanah yang terjadi di Desa Kedaton dan Desa Plesungan bersifat tumpang tindih sebagian kepemilikan tanah sehingga diperlukan penelitian untuk memberikan kepastian hukum. Beberapa permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah dasar para pihak menguasai tanah dan bagaimana penyelesaian sengketa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus. Pendekatan kasus memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai dasar para pihak menguasai tanah sengketa dan penyelesaian sengketa batas yang tumpang tindih. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan studi kepustakaan yang terdiri dari perundang – undangan.

Dasar pihak Desa Kedaton dalam menguasai tanah sengketa adalah Letter C Desa Nomor 140 atas nama Kami B Soeratmi. Sedangkan dasar pihak Desa Plesungan menguasai tanah sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 861 atas nama Saleh. Dalam penyelesaian sengketa disediakan beberapa cara mekanisme penyelesaian. Penyelesaian sengketa batas hak penguasaan tanah di Desa Kedaton dan Desa Plesungan dalam penelitian ini memilih model penyelesaian sengketa *non litigasi* secara mediasi oleh Kepala Desa sesuai dengan kewenangan. Kesepakatan para pihak yaitu sepakat untuk melepaskan hak atas tanahnya untuk digunakan saluran air sesuai dengan Pasal 6 UUPA bahwa hak atas tanah memiliki fungsi sosial.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Sengketa Tanah, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

Kedaton village and Plesungan village is some village that lives in Kapas district in the Bojonegoro city. Boundaries Kedaton villages and Plesungan villages consisting of natural boundaries a bamboo tree. Bamboo tree's can't provided guidance through batoning of village because do not give guarantee of legal certainty so that can cause land disputes. Land dispute that occurred in a Kedaton village and the Plesungan village are overlapping some of the land ownership so it requires research to provide legal certainly. Some of the issue that can be raised in this study are basis for parties taking possession of land disputes and how they settled them.

The research method used in the study is empirical research with a case approach. The case approach has a purpose to get an idea of the basis for the parties controlling overlapping land disputes and land dispute resolution. Collecting data in research obtained by interviews and literature studies that consist of legislation.

The basis of the village's entry into holding dispute lands is Letter C Village number 140 in the name of the Kami B Soeratmi. Whereas the base of Plesungan's village controlled the land of dispute was the lure of property number 861 in Saleh's name. In resolving disputes, several ways of resolution mechanism are provided. Dispute resolution of land tenure in Kedaton and Plesungan villages in this study chooses a non litigation settlement model through the village head in accordance to authority the agreement of the parties to release the land rights for use for waterways in section 6 of basic agrarian law, land has a social function.

Keywords : Legal Certainty, Land Dispute, Settling Land Disputes